BUPATI ACEH TENGAH
PROPINSI ACEH

بوفتي اچيه تڠه
فروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk peraturan bupati dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5.Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

7. Peraturan Presiden no. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional no 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);

10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

4.Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya di singkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

(1) Secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

(2) Secara khusus:
   a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular baik kematian maupun kecacatan;
   b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat meningkatnya penyakit;
   c. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
   d. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
   e. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

BAB . . .

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

a. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
b. Organisasi;
c. Penganggaran;
d. Monitoring dan Evaluasi;

BAB IV

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 5

(1) Pelaksanaan GERMAS untuk;
   a. Pemerintah Kabupaten;
   b. Pemerintah Kecamatan;
   c. Pemerintah Kampung;
   d. Satuan pendidikan;
   e. Swasta dan dunia usaha;
   f. Organisasi profesi;
   g. Organisasi Kemasyarakatan;dan
   h. Individu, keluarga dan masyarakat.
(2) Pelaksanaan GERMAS bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi.
(3) Pelaksanaan GERMAS meliputi:
   a. peningkatan aktivitas fisik;
   b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
   c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
   d. pencegahan dan deteksi dini penyakit;
   e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
   f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kesatu

Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan pada tatanan :

a. Rumah Tangga
b. Institusi Pendidikan
c. Tempat Kerja
d. Tempat Umum

Pasal . . .

Pasal 7

(1) Kegiatan pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat berupa :
   a. aktivitas fisik harian;
   b. latihan fisik; dan/atau
   c. olah raga;
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setiap hari.

Pasal 8

(1) Kegiatan pada tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa :
   a. Senam kesegaran jasmani;
   b. Gerak kapiten;
   c. Gerak barisan; dan/atau
   d. Senam anak bangsa.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu

Pasal 9

(1) Kegiatan pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa:
   a. Peregangan;
   b. senam sehat bugar;
   c. senam jantung sehat; dan/atau
   d. senam kesegaran jasmani;
(2) Pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada setiap jam kerja yaitu pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB selama 5 (lima) menit.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk SKPK dilakukan pada hari Jum'at pukul 07.00 WIB sampai dengan 07.45 WIB.

Pasal 10

(1) Kegiatan pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, dapat berupa :
   a. latihan fisik;
   b. olahraga; dan/atau
   c. kegiatan fisik lainnya.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu

Bagian . . .

Bagian Kedua

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 11

(1) PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan pada bidang:
   a. pencegahan dan penaggulangan penyakit
   b. penyehatan lingkungan
   c. kesehatn ibu dan anak
   d. keluarga berencana
   e. gizi
   f. farmasi; dan
   g. pemeliharaan kesehatan

(2) Pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan pada saat berada pada tatanan :
   a. rumah tangga
   b. institusi pendidikan
   c. tempat kerja
   d. tempat umum;dan
   e. fasilitas kesehatan

(3) PHBS pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
   a. persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan;
   b. memberi bayi air susu ibu ekslusif;
   c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
   d. menggunakan air bersih;
   e. mencuci tanggan dengan air bersih mengalir dan sabun;
   f. menggunakan jamban sehat;
   g. memberantas jentik nyamuk di rumah;
   h. makan sayur dan buah setiap hari;
   i. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
   j. etika batuk dan meludah sembarangan tempat;dan
   k. tidak merokok.

(4) PHBS pada tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
   b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat dan halal;
   c. menggunakan jamban sehat;
   d. membuang sampah di tempat sampah
   e. tidak merokok
   f. tidak mengkonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
   g. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
   h. memberantas jentik nyamuk

(5) PHBS pada tatanan tempat kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
   a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
   b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat dan halal;
   c. menggunakan jamban sehat;

d.membuang . . .

d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
g. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat;dan
h. memberantas jentik nyamuk.

(6) PHBS pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. menggunakan jamban sehat;
c. membuang sampah di tempat sampah;
d. tidak merokok;
e. tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
g. memberantas jentik nyamuk.

(7) PHBS pada tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengkonsumsi makanan, minuman sehat dan halal;
c. menggunakan jamban sehat;
d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
g. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
h. memberantas jentik nyamuk.

Bagian Ketiga

Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 12

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya :
a. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan zat dan bahan berbahaya;
b. Menjamin keamanan dan mutu makanan olahan yang beredar di masyarakat;
c. Pengawasan dan intervensi keamanan Pangan, Jajanan Anak Sekolah;
d. Peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
e. Peningkatan dan perluasan konsumsi pangan halal, beragam, bergizi seimbang dan aman;

f.pemberian . . .

f. Pemberian bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin;
g. Peningkatan status gizi untuk pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi pada remaja dan ibu hamil;
h. Perbaikan gizi difokuskan pada 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dengan intervensi sensitif (seperti air bersih, sanitasi, akses pangan,pendidikan, pemberdayaan perempuan) dan intervensi spesifik Ante Natal Care, inisiasi
i. menyusu Dini, pemberian tablet tambah darah, air susu ibu ekslusif, pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu yang adekuat, pemantauan tumbuh kembang, pemberian vitamin A, imunisasi dan pendidikan gizi ibu hamil dan menyusui), penggunaan garam beryodium;
j. Peningkatan pelaksanan pangan keluarga;
k. Pembinaan dan pemantauan gizi, pemberian vitamin A pada pekerja perempuan.

Bagian Keempat

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 13

Peningkatan pencegahan penyakit terdiri dari :
a. Tingkatan primer;
b. Tingkatan sekunder; dan
c. Tingkatan tersier.

Pasal 14

(1) Peningkatan dan Pencegahan penyakit pada tingkatan primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan upaya:
   a. Diet sehat;
   b. Olah raga teratur;
   c. Penggunaan air bersih;
   d. PHBS; dan
   e. Imunisasi
(2) Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak setiap anak untuk memperoleh imunisasi dasar dan lanjutan.

Pasal 15

(1) Peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan sekunder
(2) Pengawasan keamanan dan mutu makanan olahan dilakukan dengan upaya diagnostik, skrining, pengobatan dan perawatan.

(3)Upaya . . .

(3) Upaya diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan deteksi dini penyakit secara rutin dan berkala, pemeriksaan bebas narkoba, deteksi dini orang dengan masalah kejiwaan dan gangguan mental.
(4) Pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
(5) Upaya skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan skrining pemeriksaan payudara sendiri dan inspeksi visual asam asetat test, deteksi dini dan pencegahan penularan penyakit *human immunodeficiency virus –acquired immunodeficiency syndrome*, sifilis dahepatitis B terutama pada kelompok beresiko dan ibu hamil.

Pasal 16

Peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c yaitu dilakukan dengan upaya pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi

Bagian kelima

Peningkatan kualitas Lingkungan

Pasal 17

Peningkatan kualitas lingkungan dilakukan dengan upaya:
a. Pengendalian pencemaran badan air;
b. Fasilitas pengelolaan air limbah dan radiasi;
c. Penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
d. Sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
e. Penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
f. Penentuan/penetapan kawasan bebas kenderaan bermotor(Car Free Day) pada waktu dan hari tertentu;
g. Penentuan/penetapan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman;dan
h. Fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
i. Penggerakan masyarakat untuk peduli lingkungan sehat (Gotong Royong).

Bagian . . .

Bagian Keenam

Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 18

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup :

a. Pelaksanaan Kampanye GERMAS;
b. Pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu eksklusif untuk pencegahan stunting;
c. Pelaksanaan kampanye gemar berolah raga, peningkatan
d. Kegiatan usaha kesehatan sekolah di sekolah dan madrasah serta Lembaga Pendidikan lainnya;
e. Peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
f. Perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat;
g. Peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
h. Pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas;
i. Edukasi tentang etika batuk yang benar untuk mencegah penularan infeksi penyakit menular terutama tuberkulosis, kusta, difteri dan pneumonia;
j. Promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular;
k. Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi Germas bagi individu, keluarga dan masyarakat;
l. Edukasi Protokol Kesehatan selama masa Pandemi Covid-19;

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Untuk melaksanakan kegiatan GERMAS dibentuk Forum GERMAS.
(2) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 20

(1) Susunan keanggotaan Forum GERMAS terdiri dari :

a. Pembina : Bupati
b. Ketua : Wakil Bupati
c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
d. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat setdakab Aceh tengah.
e. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah
f. Sekretaris II : Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah
g. Anggota : - Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah
- Instansi vertikal Kabupaten Aceh Tengah
- Unsur Perguruan Tinggi
- Unsur Dunia Usaha
- Unsur Organisasi Masyarakat
- Tokoh Masyarakat
- Tokoh agama

(2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk Sekretariat.

(3) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 21

Tugas dan Tanggung Jawab Forum Germas

1 Bidang Aktifitas Fisik mempunyai tugas dan tanggung jawab
Meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
Meningkatkan kegiatan aktivitasfisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
Mendorong konektivitas antar modatransportasi missal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
Melaksanakan komunikasi, infomasidan edukasi (KIE) terkait peningkatan aktivitas fisik kepada masyarakat.

2.Bidang . . .

2 Bidang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
Membina dan mendorong peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan bermasyarakat;
Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Ekslusif;
Meningkatkan Kegiatan Usaha Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong sekolah sebagai Sekolah Ramah Anak;
Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Upaya Kesehatan Madrasah, mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong madrasah sebagai Madrasah Ramah Anak;
Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah, satuan pendidikan dan madrasah secara eksternal dan ekstrakurikuler, serta penyediaan sarana sanitasi sekolah/madrasah;
Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
Mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
Melakukan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi dan perilaku hidup sehat calon pengantin;
Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktifitas fisik, sarana ruang menyusui, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mengkonsumsi sayur dan buah dalam pertemuan/rapat di dalam atau luar kantor dan melaksanakan olahraga secara rutin;
Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengawasi iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas dan PHBS; dan
Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait peningkatan PHBS kepada masyarakat.

3 Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
Menjamin keamanan dan mutu panganolahan yang beredar di masyarakat;
Mengawasi dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Gerakan Minum Susu pada masyarakat;
Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri serta mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
Meningkatkanpenganekaragamankonsumsipangan di masyarakat; dan;
Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Pangan Sehat termasuk kampanye produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) kepada masyarakat.

4.Bidang . . .

4 Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakitmempunyai tugas dan tanggung jawab:
Meningkatkan kegiatan deteksi dini penyakit oleh masyarakat puskesmas;
Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini factor risiko penyakit tidak menular (PTM);
Mendorong instansi pemerintah daerah untuk melaksanakan deteksi dini penyakit secara rutin.
Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit;
Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait Germas dan deteksi dini penyakit.

5 Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
Mengendalikan pencemaran badan air;
Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
Menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan
Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Germas dan Lingkungan Sehat.

6 Bidang Peningkatan Edukasi Hidup Sehat, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
Menfasilitasi penyediaan fasilitas sarana/media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Germas dan bidang-bidang lainnya;
Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengawasi iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas dan bidang-bidang lainnya;
Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait Germas.
Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait Germas dengan bidang-bidang terkait.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 22

(1) Setiap DPD menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS

(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

(3) Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah
   d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB . . .

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
(2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    a. memantau/observasi kegiatan di lapangan;dan
    b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindaklanjut.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Oktober 2022,

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Oktober 2022,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1058